



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD HASAN NUDIN BIN ALM. MALIKI;**
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 30 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Deres RT.001 RW. 002, Desa Kiping
Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 15 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg tanggal 15 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD HASAN NUDIN Bin (alm) MALIKI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana sesuai dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD HASAN NUDIN Bin (alm) MALIKI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) Buah Hasbel kabel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 8 CORE 2000 Meter;
 - Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 5 (lima) karton yang belum terpakai/tersegel;
 - Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 1 (satu) karton yang sudah terpakai;Dikembalikan kepada saksi Irwan Subagio Tjandra;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna putih dengan No. Pol : AG 8639 RW ;
Dikembalikan kepada saksi Bayu Setiawan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-31/TGUNG/Eoh.2/04/2025 tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:
Pertama

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa AHMAD HASAN NUDIN Bin (alm) MALIKI Bahwa terdakwa AHMAD HASAN NUDIN Bin (alm) MALIKI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI Bin HADI MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Tanen RT.01 RW.04 Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang bekerja atau mempunyai usaha jasa pengiriman barang/ ekspedisi Dirgantara Nusantara Logistik telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang milik customer/ pengguna jasanya yaitu saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA, berupa:
 - Kabel data viber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 dus sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindo Bali;
 - Kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 6 hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;
- Bahwa barang-barang milik saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA tersebut di atas, dimiliki oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dengan sengaja dan secara melawan hukum dengan cara tidak dikirimkan ke alamat tujuannya lalu dikuasai dan disimpan oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI untuk kemudian sesuai niat, maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI akan dijual kepada orang lain yang membutuhkannya guna mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI meminta bantuan terdakwa AHMAD HASAN NUDIN untuk menjualkan/ mencari pembeli kabel data viber optik sebagaimana tersebut di atas dengan memberitahukan kalau barang-barang tersebut adalah bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBBI melainkan milik orang lain/ customer jasa ekspedisi saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dan dijual murah oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI karena sedang membutuhkan uang, mendapat tawaran saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tersebut terdakwa bersedia dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualannya nanti;

- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjual kabel data viber optic tersebut sebagai berikut:

1. Pada tanggal 01 Februari 2025, terdakwa melalui Whatsapp meminta saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mencari pembeli kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. M. ARJU alamat Desa Tanen, Rejotangan, Tulungagung yang merupakan barang kembali, dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN menyetujuinya, selanjutnya saksi ANGGA YULI dan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI datang ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung menggunakan kendaraan pick up Grand Max sambil membawa/ memuat kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, selanjutnya saksi ANGGA YULI dan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI menurunkan 20 karton kabel data tersebut dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, lalu saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN melakukan pembayaran secara cash sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ANGGA YULI dan secara tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2025 malam harinya sekira pukul 21.48 WIB, saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN melalui pesan Whatsapp menawarkan kabel data viber optic kepada saksi ROHADI MAKMUR dengan mengatakan, "Asalamualaikum Pak ini ada kabel DC 20 Roll merk Confiber borong 10 juta" (disertai fotonya) kemudian saksi ROHADI MAKMUR menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- hingga akhirnya saksi ROHADI MAKMUR dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN sepakat di harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi ROHADI MAKMUR juga sempat menanyakan terkait keamanan barang tersebut dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mengatakan kalau barang tersebut aman/ tidak bermasalah, selanjutnya saksi ROHADI MAKMUR melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atasnama saksi

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang suruhan saksi ROHADI MAKMUR yang mengambil barang kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, dari transaksi tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian mereka berdua bagi rata masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saat itu juga terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN untuk nanti melakukan pembayaran 3 (tiga) colan hasbel kepada saksi MUHAMMAD ARJU, karena sebelumnya terdakwa telah menjualnya kepada saksi BAYU SETIAWAN seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) jadi untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nanti dibagi dua oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, kemudian siang itu juga barang berupa 3 (tiga) colan hasbel diantarkan oleh saksi ANGGA YULI ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN dan setelah barang diturunkan di rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, sesuai perintah terdakwa, saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Mandiri saksi MUHAMMAD ARJU;

2. Bahwa satu hari sebelumnya terdakwa melalui aplikasi Whatsapp telah menawarkan 3 (tiga) hesbel colan (kabel data viber optic) kepada saksi BAYU SETIAWAN Bin MARWAN dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki kabel data viber optic jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 3 hasbel dan terdakwa menyuruh saksi BAYU SETIAWAN membelinya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun pada saat itu saksi BAYU SETIAWAN menawarnya seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya karena barang berupa 3 (tiga) colan hasbel pada tanggal 02 Februari 2025 sudah berada di rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, saksi BAYU SETIAWAN menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN yang beralamat di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk mengambil 3 (tiga) hasbel colan tersebut, sesampainya di lokasi saksi BAYU SETIAWAN menyerahkan uang pembayarannya secara cash kepada saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mengambil barangnya, lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tig



- RAMADHAN mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dipotong ongkos angkut dan kirim oleh terdakwa sejumlah Rp.200.000,- yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD ARJU, sehingga keuntungan bersih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi dua sama rata dengan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
3. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 10 (sepuluh) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter ke toko tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 4. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter kepada seseorang yang bernama SYAIFUL MAHFUD di Desa Pangkatrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan dengan harga Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dipotong ongkos kirim sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih terdakwa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 5 (lima) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter kepada seseorang yang bernama SUPRI di wilayah Kademangan Kabupaten Blitar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik orang lain/ customer jasa ekspedisi saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang sengaja dijual oleh saksi



MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI karena sedang membutuhkan uang, selain itu saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);

- Bahwa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per karton kurang lebih seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan per hesbel kurang lebih seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa AHMAD HASAN NUDIN Bin (alm) MALIKI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 2025, bertempat di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2025 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI Bin HADI MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Tanen RT.01 RW.04 Desa Tanen Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang bekerja atau mempunyai usaha jasa pengiriman barang/ ekspedisi Dirgantara Nusantara Logistik telah dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang milik customer/ pengguna jasanya yaitu saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA, berupa:
 - Kabel data viber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 dus sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindo Bali;
 - Kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 6 hasbel kecil, sesuai surat jalan dari PT Interindo Oetama Neoteknologi nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi IRWAN SUBAGIO TJANDRA tersebut di atas, dimiliki oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dengan sengaja dan secara melawan hukum dengan cara tidak dikirimkan ke alamat tujuannya lalu dikuasai dan disimpan oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI untuk kemudian sesuai niat, maksud dan tujuan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI akan dijual kepada orang lain yang membutuhkannya guna mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI meminta bantuan terdakwa AHMAD HASAN NUDIN untuk menjualkan/ mencari pembeli kabel data viber optik sebagaimana tersebut di atas dengan memberitahukan kalau barang-barang tersebut adalah bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik orang lain/ customer jasa ekspedisi saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI dan dijual murah oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI karena sedang membutuhkan uang, mendapat tawaran saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tersebut terdakwa bersedia dengan kesepakatan akan mendapatkan imbalan uang dari hasil penjualannya nanti;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mulai menjual kabel data viber optic tersebut sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 01 Februari 2025, terdakwa melalui Whatsapp meminta saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mencari pembeli kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, dengan mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Sdr. M. ARJU alamat Desa Tanen, Rejotangan, Tulungagung yang merupakan barang kembali, dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN menyetujuinya, selanjutnya saksi ANGGA YULI dan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI datang ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN di Desa Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung menggunakan kendaraan pick up Grand Max sambil membawa/ memuat kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, selanjutnya saksi ANGGA YULI dan saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI menurunkan 20 karton kabel data tersebut dan menyerahkan kepada saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, lalu saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN melakukan pembayaran secara cash sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi ANGGA YULI dan secara tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2025 malam harinya sekira pukul 21.48 WIB, saksi MUHAMMAD

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBAR AZHARI RAMADHAN melalui pesan Whatsapp menawarkan kabel data viber optic kepada saksi ROHADI MAKMUR dengan mengatakan, "Asalamualaikum Pak ini ada kabel DC 20 Roll merk Confiber borong 10 juta" (disertai fotonya) kemudian saksi ROHADI MAKMUR menawar dengan harga Rp. 9.000.000,- hingga akhirnya saksi ROHADI MAKMUR dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN sepakat di harga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah), selain itu saksi ROHADI MAKMUR juga sempat menanyakan terkait keamanan barang tersebut dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mengatakan kalau barang tersebut aman/ tidak bermasalah, selanjutnya saksi ROHADI MAKMUR melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BRI atasnama saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, keesokan harinya terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang suruhan saksi ROHADI MAKMUR yang mengambil barang kabel data Confober Optic CFTT 1 Core 1000 meter sebanyak 20 karton, dari transaksi tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian mereka berdua bagi rata masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu saat itu juga terdakwa juga menyuruh saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN untuk nanti melakukan pembayaran 3 (tiga) colan hasbel kepada saksi MUHAMMAD ARJU, karena sebelumnya terdakwa telah menjualnya kepada saksi BAYU SETIAWAN seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta) jadi untung Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang nanti dibagi dua oleh terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, kemudian siang itu juga barang berupa 3 (tiga) colan hasbel diantarkan oleh saksi ANGGA YULI ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN dan setelah barang diturunkan di rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, sesuai perintah terdakwa, saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Mandiri saksi MUHAMMAD ARJU;

2. Bahwa satu hari sebelumnya terdakwa melalui aplikasi Whatsapp telah menawarkan 3 (tiga) hesbel colan (kabel data viber optic) kepada saksi BAYU SETIAWAN Bin MARWAN dengan mengatakan bahwa terdakwa memiliki kabel data viber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non armour) sebanyak 3 hasbel dan terdakwa menyuruh saksi BAYU SETIAWAN membelinya seharga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), namun pada saat itu saksi

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU SETIAWAN menawarnya seharga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, selanjutnya karena barang berupa 3 (tiga) colan hasbel pada tanggal 02 Februari 2025 sudah berada di rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN, saksi BAYU SETIAWAN menuju ke rumah saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN yang beralamat di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk mengambil 3 (tiga) hasbel colan tersebut, sesampainya di lokasi saksi BAYU SETIAWAN menyerahkan uang pembayarannya secara cash kepada saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mengambil barangnya, lalu dari hasil penjualan tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dipotong ongkos angkut dan kirim oleh terdakwa sejumlah Rp.200.000,- yang dibayarkan kepada saksi MUHAMMAD ARJU, sehingga keuntungan bersih sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa bagi dua sama rata dengan saksi MUHAMMAD AKBAR AZHARI RAMADHAN masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

3. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 10 (sepuluh) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter ke toko tempat terdakwa bekerja yang beralamat di Desa Trenceng Kecamatan Sumbergempol Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter kepada seseorang yang bernama SYAIFUL MAHFUD di Desa Pangkatrejo Kec. Sugio Kab. Lamongan dengan harga Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dipotong ongkos kirim sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan bersih terdakwa adalah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa sekira awal Februari 2025 terdakwa menjual 5 (lima) comfiber fiber optic CFFTH 1 Core 1000 meter kepada seseorang yang bernama SUPRI di wilayah Kademangan Kabupaten Blitar dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi M. ARJU sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik orang lain/ customer jasa ekspedisi saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang sengaja dijual oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI karena sedang membutuhkan uang, selain itu saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);
- Bahwa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per karton kurang lebih seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan per hesbel kurang lebih seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi membeli comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel/ gulungan roll;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada awal bulan Februari 2025, awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai COLAN FIBER OPTIC

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membelinya dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang kemudian disepakati oleh Terdakwa;

- Bahwa pada pembelian pertama, cara pengiriman COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut saksi datang langsung ke rumah Terdakwa, sedangkan untuk pembelian kedua yaitu comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dikirim oleh Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno;
- Bahwa cara saksi melakukan pembelian kedua adalah beberapa hari setelah melakukan pembelian COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel dari Terdakwa, kemudian Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno mendatangi rumah saksi dengan menggunakan mobil *pick up* warna hitam dengan membawa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu saksi menawar barang tersebut dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bisa membeli barang-barang tersebut karena saksi memberitahukan kepada Rino yang merupakan teman dari saksi bahwa saksi ingin membeli kabel fiber kemudian Rino menawari saksi bahwa ada yang menjual kabel fiber dengan harga murah, kemudian Rino yang bekerja di daerah Bendilwungu yang mana bekerja di tempat yang sama dengan Terdakwa, lalu saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengatakan mengetahui nomor saksi dari Rino, selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa mempunyai COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel dari lalu Terdakwa menawari saksi untuk membelinya dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setelah menelepon saksi kemudian Terdakwa datang ke rumah saksi dengan membawa COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel, tetapi karena belum menemukan kesepakatan, maka barang tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang dari rumah saksi, kemudian saksi berangkat bekerja lalu pada sore harinya saksi menghubungi Terdakwa untuk menawar COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel yang awalnya seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana Terdakwa menyetujuinya, setelah itu saksi melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa lalu mengambil COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut di rumah Terdakwa;

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa bersama teman saksi bernama Niza, lalu di sana saksi bertemu dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut berasal dari teman Terdakwa di Jakarta;
- Bahwa saksi membeli barang-barang tersebut rencananya untuk mengganti antena pelanggan pekerjaan *freelance* saksi yang berpindah ke jaringan kabel optik;
- Bahwa pada COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter tidak terdapat segel atau identitas pengirim maupun penerima hanya ada tulisan merek COLAN, sedangkan pada comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus juga hanya tertulis merek comfiber;
- Bahwa kerugian yang saksi alami terkait perkara ini adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa keterkaitan saksi dalam perkara ini adalah Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno yang telah memperjualbelikan barang milik saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang dikuasai oleh Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno adalah kabel data fiber optik jenis CF-FTTH 1 core sebanyak 100 (seratus) kardus sesuai surat jalan dari PT. Interindo Oetama Neoteknologi Nomor: 069/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan Adi Solusindp Bali tidak sampai ke pemiliknya, kabel data fiber optik jenis CL-6YXTC8Y-6C-2000 (Non Armour) sebanyak 6 (enam) hasbel kecil sesuai surat jalan dari PT. Interindo Oetama Neoteknologi Nomor: 070/SJ/OPN/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali juga tidak sampai ke pemiliknya;
- Bahwa pada awalnya saksi sebagai pemilik dari PT. Interindo Oetama Neoteknologi yang beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Harco Mangga 2 Lantai 1 Blok A, No. 47 Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat yang bergerak dalam bidang Niaga/ Perdagangan Kabel Data Fiber Optik yang mana dalam hal ini telah menggunakan jasa Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hadi Mahmud sebagai jasa pengiriman barang/ ekspedisi yang sudah berjalan selama 4 (empat) tahun ini dan tidak ada masalah, selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2025 saksi menggunakan jasa pengiriman Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi untuk mengirim barang berupa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter, COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC ADSS-100-24 CORE 4000 Meter untuk dikirim dengan tujuan Bali sebanyak 4 (empat) surat jalan (4 (empat) orang tujuan yang berbeda), 1 (satu) tujuan daerah Malang, Jawa Timur dan 1 (satu) surat jalan Nomor: 070/SJ/ION/I/2025, tanggal 31 Januari 2025 dengan tujuan MTM Bali;

- Bahwa saksi memerintahkan karyawan saksi yang bernama Aam K. (bagian gudang) Jakarta untuk menyiapkan surat jalan dan barang yang akan dimuat oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi yang akan dibawa oleh sopir yang bernama Dadang, selanjutnya Aam menyiapkan apa yang telah diperintahkan tersebut yang telah saksi tulis di chat grup *whatsapp*, kemudian pada tanggal 31 Januari 2025 hal tersebut telah dilaksanakan yaitu memuat barang berupa COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter dengan tujuan Bali, akan tetapi barang-barang tersebut tidak terkirim kepada pemiliknya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang tersebut tidak sampai kepada pemiliknya karena pelanggan yang ada di Bali menelepon saksi dan mengatakan bahwa barangnya belum sampai, kemudian saksi menelepon Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi Mahmud akan tetapi jawabannya tidak jelas;
- Bahwa setelah menerima jawaban tidak jelas dari Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi terkait keberadaan barang-barang tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sore hari saksi berangkat ke Tulungagung menuju ke rumah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi di sana saksi bertemu dengan Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno yang memberitahukan kalau COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 6 CORE 2000 Meter berada di sebelah rumah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi yakni di rumah kosong dan diketahui terdapat 25 (dua lima) kardus COMFIBER FIBER OPTIC FTTH 1 CORE 1000 Meter;
- Bahwa peran dari Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno hanya membantu Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi untuk

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



menjualkan/ mencari pembeli 3 (tiga) hasbel dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;

- Bahwa keuntungan yang didapat Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno dari penjualan 3 (tiga) hasbel kabel wifi tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga pasaran kabel fiber optic pada saat itu per hasbel kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno diminta oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud Robbi Bin Hadi untuk menjualkannya seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 3 (tiga) hasbel;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp98.340.000,00 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi telah membeli comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim dan ternyata kabel yang dijual oleh Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim tersebut barang milik orang lain yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim sudah lama karena dulu Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim merupakan murid saksi di SMKN 1 Rejotangan yang mana saksi mengajar di kelas II (dua) dan III (tiga) sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi membeli kabel tersebut pada tanggal 1 Februari 2025 pukul 22.15 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dengan cara Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim mengirimkan penawaran kepada saksi pada tanggal 1 Februari dan terjadi pembelian kabel tersebut di tanggal 1 Februari 2025 malam itu juga dengan harga yang ditawarkan kepada saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan akhirnya saksi tawar menjadi Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kardus, sehingga total uang

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian adalah sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 20 (dua puluh) kardus;

- Bahwa alasan saksi menawarkan harga kabel tersebut karena saksi biasa membeli kabel seharga Rp507.000,00 (lima ratus tujuh ribu rupiah) per kardus;
- Bahwa pada awalnya saksi mengira bahwa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus tersebut adalah milik Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim, akan tetapi setelah saksi dimintai keterangan di Kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus adalah milik PT. Interindo Oetama Neoteknologi yang telah digelapkan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bahwa saksi membeli kabel dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim karena saksi memiliki usaha sendiri yaitu pemasangan wifi/ usaha wifi internet di rumah saksi yang berada di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung yang mana pada waktu itu saksi membutuhkan comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus tersebut yang rencananya akan dibuat untuk lokasi usaha pemasangan wifi/ jaringan internet milik saksi maupun perbaikan kabel jaringan yang ada di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus tersebut diambil oleh karyawan saksi yang bernama Faqih dengan menggunakan kendaraan *pick up* milik saksi yang diambil di rumah Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim yang beralamat di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi ikut bekerja di PT. Jaringanku Sarana Nusantara, Pati, Jawa Tengah yang bergerak dalam bidang ISP (*Internet Service Provider*);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan nota pembelian dari Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim;
- Bahwa Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim pada saat menawarkan kabel kepada saksi tidak mengatakan kabel tersebut milik siapa, kemudian saksi menanyakan pemilik dari comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter yang telah ditawarkan dijual oleh Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim, tetapi Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim hanya mengatakan kepada saksi kabel tersebut aman dan bukan barang curian;
- Bahwa pada kabel tersebut tidak ada tulisan dari siapa ditujukan kepada siapa;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel yang saksi beli masih terpakai sedikit sekitar 50 (lima puluh meter), kemudian sisanya sudah disita Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 12.00 WIB saksi dihubungi oleh Wawan untuk mengantar 20 (dua puluh) kardus ke rumah Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim yang beralamat di Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi disuruh oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk menjual 3 (tiga) hasbel kabel wifi, sehingga 3 (tiga) hasbel tersebut saksi jual kepada Mustofa yang beralamat di Desa Tenggur, Kecamatan Retanggan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud membawa 20 (dua puluh) kardus untuk dibawa kepada Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan yang beralamat di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 10 (sepuluh) kardus kabel wifi ke wilayah Desa Trenceng, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, kemudian saksi bertemu Terdakwa ketika tiba di sana;
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 saksi disuruh lagi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud untuk mengantarkan 5 (lima) kardus kabel wifi kepada Supri yang beralamat di Blitar;
- Bahwa jenis kabel yang saksi jual bersama Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud adalah kabel jenis comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel;
- Bahwa saksi bersama Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud menjual kabel tersebut antara lain:
 - Pada tanggal 1 Februari 2025 menjual 3 (tiga) hasbel wifi ke Mustofa dan membawa 20 (dua puluh) kardus kepada Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Februari 2025 mengantar 3 (tiga) hasbel kepada Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim;
- Pada tanggal 3 Februari 2025 mengantar 10 (sepuluh) kardus kabel wifi kepada Yusuf, kemudian saksi bertemu Terdakwa ketika tiba di sana;
- Pada tanggal 7 Februari 2025 mengantar 20 (dua puluh) kardus kepada Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan;
- Pada tanggal 10 Februari 2025 menjual 5 (lima) kardus kabel wifi kepada Supri;
- Bahwa saksi menjual 3 (tiga) hasbel kepada Mustofa dengan harga Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai 75 (tujuh puluh lima) kardus yang dijual kepada Mustofa karena yang mengetahui adalah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan 3 (tiga) hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter yang dijual kepada Mustofa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa keuntungan tersebut saksi dapatkan karena Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud menyuruh menjual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tetapi saksi jual dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan upah dari pengantaran comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel yang diberikan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengangkutan;
- Bahwa keseluruhan keuntungan yang saksi dapatkan dari proses pengantaran dan penjualan kabel tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa keuntungan uang tersebut saksi gunakan untuk membayar cicilan kredit motor;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal mula Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud mendapatkan comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu ketika Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud menghubungi saksi, kemudian saksi melihat kabel tersebut diturunkan dari truk di rumah Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud;
- Bahwa setahu saksi supir truk tersebut bernama Dadang;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ingin menjual kabel tersebut karena Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud mengatakan kabel tersebut aman;
- Bahwa saksi tidak mencurigai asal mula Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud mendapatkan kabel tersebut karena Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud mengatakan kabel tersebut aman;
- Bahwa saksi mengetahui kabel tersebut merupakan barang tidak aman ketika berada di kantor polisi;
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan mobil Daihatsu Gran Max warna hitam untuk melakukan penjualan kabel;
- Bahwa kendaraan mobil tersebut sudah diamankan oleh Kepolisian beserta *handphone* Samsung A50 milik saksi yang saksi gunakan untuk melakukan penawaran kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

5. Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi Bin Hadi Mahmud di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim bersama dengan Terdakwa telah menjual kabel comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus milik PT. Interindo Oetama Neoteknologi;
 - Bahwa pada tanggal 30 Januari 2025 saksi dihubungi oleh Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par melalui pesan *whatsapp* kalau ada pengiriman kabel optik dengan alamat DO ke Solo, Jogja, Bojonegoro, Malang dan Bali. Selanjutnya, setelah adanya orderan dari Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par, kemudian saksi menghubungi teman-teman sopir untuk bongkar muat sesuai dengan orderan dari Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan sopir dan kendaraan yang akan mengirim barang sesuai dengan orderan dari Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par, kemudian saksi menghubungi para sopir untuk menuju gudang dari PT. Interindo Oetama Neoteknologi yang beralamat di Grand Sedayu Bispak Cakung, Jakarta Timur. Selanjutnya, ketika sopir dan kendaraan sampai di gudang PT. Interindo Oetama Neoteknologi, kemudian sopir melakukan muat barang, setelah selesai kemudian sopir mendapatkan surat jalan dari admin PT. Interindo Oetama Neoteknologi, lalu admin mengirimkan alamat pengiriman kepada saksi dan setelah itu saksi beritahu alamat tujuan pengiriman kepada para sopir;

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk DO dengan tujuan Solo, Bojonegoro dan Jogja saksi kirimkan alamat tujuan pengiriman kepada para sopir dan saksi arahkan untuk langsung menuju ke lokasi tujuan, sedangkan DO ke Bali dan Malang yang dikendarai oleh sopir bernama Dadang, saksi arahkan untuk menuju ke rumah saksi terlebih dahulu dengan maksud untuk oper kendaraan yang nantinya ketika pengiriman ke Bali menggunakan sopir dan kendaraan yang berbeda;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2025 sekitar pukul 21.00 WIB barang yang akan dikirim ke Bali dan Malang yang dikendarai oleh Dadang tiba di rumah saksi yang beralamat di Dusun Tanen, Desa Tanen, RT. 001 RW. 004, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya saksi menyuruh pegawai saksi yang bernama Wawan dan Subur untuk melakukan bongkar barang yang berada di truk milik Dadang, kemudian barang yang diturunkan hanya DO yang ke Bali sedangkan untuk DO yang ke Malang tetap berada di truk Dadang, lalu saksi menyuruh Dadang untuk pulang ke rumah dan mengirim ke Malang pada hari Senin pagi;
- Bahwa pengiriman barang ke Bali saksi simpan di rumah saksi, kemudian pada tanggal 4 Februari 2025 Yuda menghubungi saksi bahwa siap kirim ke Bali yang mana sebelumnya pada tanggal 31 Januari 2025 Yuda sudah saksi hubungi untuk kirim barang ke Bali. Selanjutnya, sekitar pukul 09.00 WIB ada kendaraan truk yang tiba ke rumah saksi namun bukan Yuda yang datang melainkan Edi dikarenakan Yuda tidak bisa kirim dan menyuruh Edi. Setelah itu, DO yang ke Bali tidak saksi muat semuanya melainkan hanya 2 (dua) DO saja, sedangkan yang 2 (dua) DO lainnya masih saksi simpan yang kemudian saksi jual tanpa sepengetahuan Saksi Irwan Subagio Tjandra, S.Par;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim, tetapi saksi hanya mengetahui kalau Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim ikut menjual kabel setelah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa orang-orang yang ikut menjualkan kabel tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Angga Yuli Setiawan Bin Suyitno dan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

6. Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan Bin Alm. Ismail Hasim di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi telah membantu menjual comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel yang saksi dapatkan dari Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2025 Terdakwa memberikan informasi di grup *whatsapp* kerja/ Khusus Teknisi Lapangan PT. Barokah Nusantara Network yang beranggotakan 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang mengenai Terdakwa yang menjual kabel comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter, kemudian saksi tertarik untuk menjualkan kabel tersebut tetapi Terdakwa mengatakan kabel tersebut sudah dijual oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 1 atau 2 bulan Februari 2025 Terdakwa menawarkan kepada saksi melalui *chat* pribadi untuk mencari pembeli kabel comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus, lalu saksi mengiyakan penawaran tersebut;
- Bahwa saksi menjual kabel tersebut kepada beberapa pembeli di wilayah Kabupaten Tulungagung untuk mendapatkan keuntungan uang;
- Bahwa saksi menjual kabel tersebut antara lain kepada:
 - Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan sebanyak 20 (dua puluh) kardus comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter yang diantar ke rumah Saksi Rohadi Makmur, M.Kom Bin Alm. Sahlan di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung;
 - Saksi Bayu Setiawan Bin Marwan sebanyak 3 (tiga) hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter di Desa Mirigambar, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari penjualan comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang keuntungan tersebut saksi gunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal mula Terdakwa mendapatkan comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 100 (seratus) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter sebanyak 6 (enam) hasbel tersebut;
- Bahwa saksi hanya tahu kabel tersebut merupakan barang kembali dari ekspedisi milik Terdakwa, tetapi saksi tidak tahu alasan barang tersebut kembali;
- Bahwa saksi ingin menjual kabel tersebut karena Terdakwa mengatakan kabel tersebut merupakan barang yang aman;
- Bahwa saksi mengetahui kabel comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 20 (dua puluh) kardus dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORE 2000 Meter sebanyak 3 (tiga) hasbel tersebut merupakan barang tidak aman ketika berada di kantor polisi;

- Bahwa setahu saksi harga standar pasaran 1 (satu) kardus comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) hasbel/ buah COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 6 CORE 2000 Meter seharga Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual dengan harga murah di bawah harga standar pasaran;
- Bahwa barang milik saksi yang disita oleh Kepolisian yaitu *handphone* Redmi O11 yang dipergunakan untuk melakukan penawaran kabel tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membantu menjualkan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) Karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter dan 3 (tiga) COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter (Hasbel) milik Saksi Irwan Subagio Tjandra yang digelapkan Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi;
- Bahwa pada bulan Februari 2025 tepatnya pada tanggal 1 atau 2 Februari 2025 terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi, untuk ditawarkan kabel optik dengan harga murah dengan alasan kabel optik tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang, karena terdakwa merasa kasihan dan pada saat itu Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi menawarkan barang tersebut dengan harga yang murah sehingga terdakwa mau untuk membantu menjualkan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa 6 (enam) kali menjualkan kabel tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, pada awal Bulan Februari 2025 terdakwa menawarkan barang untuk dijual berupa 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi BAYU dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bersama dengan Saksi Angga Yuli Setiawan yang mengantar sendiri 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter ke rumah Saksi Bayu, Desa Mirigambar, Sumbergempol, Tulungagung, dan terdakwa dikabari oleh Saksi Angga Yuli Setiawan melalui Chat WA, Uangnya sudah Habis;
 - Kedua, Kemudian pada malam harinya terdakwa melakukan penjualan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi Rohadi alamat Ds. Tanen, kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.500.000., (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.500.000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azari Ramadhan masing-masing mendapat Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Ketiga melakukan penjualan 3 (tiga) buah hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter kepada Saksi BAYU alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.000.000., dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan;
- Keempat : terdakwa melakukan penjualan 10 (sepuluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. YUSUF alamat Ds. Trenceng Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 5.300.000. (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 4.300.000. (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Kelima : kemudian berikutnya Saksi melakukan penjualan 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Syaiful Mahfud alamat Dsn Slempit, Ds. Pangkatrejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dengan harga Rp. 9.600.000., dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000.,(delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong ongkos sopir sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) Dan sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Keenam : terdakwa melakukan penjualan sebanyak 5 (lima) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Supri alamat

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Kademangan Kab. Blitar dengan harga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWAN ROBBI sebesar Rp. 2.200.000., (dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp .300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat sendiri;

- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa harga standar yang ada di pasaran barang berupa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bahwa harga standar atau normal dipasaran untuk 1 (satu) karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keatas akan tetapi terdakwa jual dengan harga Rp. 475.000. (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /karton;
- Bahwa terdakwa tidak curiga karena sejak awal Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi mengatakan kalau kabel tersebut milik temannya yang dijual murah karena butuh uang;
- Bahwa tujuan terdakwa ingin membantu karena kasihan pemiliknya membutuhkan uang dan juga Saksi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
- 3 (tiga) Buah Hasbel kabel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 8 CORE 2000 Meter;
- Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 5 (lima) karton yang belum terpakai/tersegel;
- Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 1 (satu) karton yang sudah terpakai;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna putih dengan No. Pol : AG 8639 RW ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2025 tepatnya pada tanggal 1 atau 2 Februari 2025 terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi, untuk ditawarkan kabel optik dengan harga murah dengan alasan kabel optik tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang, karena terdakwa merasa kasihan dan pada saat itu Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi menawarkan barang tersebut dengan harga yang murah sehingga terdakwa mau untuk membantu menjualkan barang tersebut;
- Bahwa terdakwa 6 (enam) kali menjualkan kabel tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - Pertama, pada awal Bulan Februari 2025 terdakwa menawarkan barang untuk dijual berupa 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi BAYU dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bersama dengan Saksi Angga Yuli Setiawan yang mengantar sendiri 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter ke rumah Saksi Bayu, Desa Mirigambar, Sumbergempol, Tulungagung, dan terdakwa dikabari oleh Saksi Angga Yuli Setiawan melalui Chat WA, Uangnya sudah Habis;
 - Kedua, Kemudian pada malam harinya terdakwa melakukan penjualan 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi Rohadi alamat Ds. Tanen, kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.500.000., (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.500.000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azari Ramadhan masing-masing mendapat Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Ketiga melakukan penjualan 3 (tiga) buah hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter kepada Saksi BAYU alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.000.000.,dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Muhammad Akbar Azhari Ramadhan;

- Keempat : terdakwa melakukan penjualan 10 (sepuluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. YUSUF alamat Ds. Trenceng Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 5.300.000. (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 4.300.000. (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Kelima : kemudian berikutnya Saksi melakukan penjualan 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Syaiful Mahfud alamat Dsn Slempit, Ds. Pangkatrejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dengan harga Rp. 9.600.000., dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong ongkos sopir sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) Dan sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Keenam : terdakwa melakukan penjualan sebanyak 5 (lima) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Supri alamat Kademangan Kab. Blitar dengan harga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWAN ROBBI sebesar Rp. 2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp .300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat sendiri;
- Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa harga standar yang ada di pasaran barang berupa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bahwa harga standar atau normal dipasaran untuk 1 (satu) karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keatas akan tetapi terdakwa jual dengan harga Rp. 475.000. (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /karton;

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak curiga karena sejak awal Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi mengatakan kalau kabel tersebut milik temannya yang dijual murah karena butuh uang;
- Bahwa tujuan terdakwa ingin membantu karena kasihan pemiliknya membutuhkan uang dan juga Saksi mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan”;
3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya **Terdakwa Ahmad Hasan Nudin Bin alm. Maliki** dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Meyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan“ :

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap unsur ke – 2 dalam rangkaian unsur Pasal 480 ayat (1) ini adalah bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa menurut **Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Tahun 2007** yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta – fakta hukum tersebut di atas Februari 2025 tepatnya pada tanggal 1 atau 2 Februari 2025 terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Arju Ridwani Robbi, untuk ditawarkan kabel optik dengan harga murah dengan alasan kabel optik tersebut milik temannya yang sedang membutuhkan uang, karena terdakwa merasa kasihan dan pada saat itu Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi menawarkan barang tersebut dengan harga yang murah sehingga terdakwa mau untuk membantu menjualkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa 6 (enam) kali menjualkan kabel tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pertama, pada awal Bulan Februari 2025 terdakwa menawarkan barang untuk dijual berupa 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi BAYU dengan harga Rp. 7.000.000., (tujuh juta rupiah), kemudian Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bersama dengan Saksi Angga Yuli Setiawan yang mengantar sendiri 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter ke rumah Saksi Bayu, Desa Mirigambar, Sumbergempol, Tulungagung, dan terdakwa dikabari oleh Saksi Angga Yuli Setiawan melalui Chat WA, Uangnya sudah Habis;
- Kedua, Kemudian pada malam harinya terdakwa melakukan penjualan 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada Saksi Rohadi alamat Ds. Tanen, kec. Rejotangan Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.500.000., (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000., (delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.500.000.,(satu juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azari Ramadhan masing-masing mendapat Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga melakukan penjualan 3 (tiga) buah hasbel COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter kepada Saksi BAYU alamat Ds. Mirigambar, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 9.000.000., dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terdakwa bagi berdua dengan Saksi Muhammad Akbar Azhari Ramadhan;

- Keempat : terdakwa melakukan penjualan 10 (sepuluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. YUSUF alamat Ds. Trenceng Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung dengan harga Rp. 5.300.000. (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 4.300.000. (empat juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Kelima : kemudian berikutnya Saksi melakukan penjualan 20 (dua puluh) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Syaiful Mahfud alamat Dsn Slempit, Ds. Pangkatrejo, Kec. Sugio, Kab. Lamongan dengan harga Rp. 9.600.000., dan uang yang Saksi berikan kepada Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi sebesar Rp. 8.000.000,(delapan juta rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dipotong ongkos sopir sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) Dan sisa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) buat terdakwa sendiri;
- Keenam : terdakwa melakukan penjualan sebanyak 5 (lima) comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter kepada sdr. Supri alamat Kademangan Kab. Blitar dengan harga Rp. 2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang yang terdakwa berikan kepada Saksi MUHAMMAD ARJU RIDWAN ROBBI sebesar Rp. 2.200.000.,(dua juta dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang terdakwa dapatkan sebesar Rp .300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) buat sendiri;

Bahwa pada awalnya terdakwa tidak mengetahui berapa harga standar yang ada di pasaran barang berupa comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter dan COLAN FIBER OPTIC FIG8 ARMOUR 8 CORE 2000 Meter tersebut akan tetapi setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Arju Ridwan Robbi bahwa harga standar atau normal dipasaran untuk 1 (satu) karton comfiber fiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) keatas akan tetapi terdakwa jual dengan harga Rp. 475.000. (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) /karton;

Bahwa tujuan terdakwa ingin membantu karena kasihan pemiliknya

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



membutuhkan uang dan juga terdakwa mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya pengetahuan baik secara pasti ataupun adanya dugaan bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga barang berupa kabel data fiber optic yang terdakwa jual kepada orang lain sebagaimana tersebut di atas merupakan barang gelap atau hasil kejahatan dikarenakan sejak awal saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI telah memberitahu terdakwa kalau kabel data viber optik tersebut adalah bukan milik saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI melainkan milik orang lain/ customer jasa ekspedisi saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI yang sengaja dijual oleh saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI karena sedang membutuhkan uang, selain itu saksi MUHAMMAD ARJU RIDWANI ROBBI tidak memiliki usaha jual beli kabel data fiber optic dan transaksi jual beli tidak dilakukan semestinya (tidak ada toko, tidak ada kwitansi, tidak ada keterangan asal usul barang yang sah, tidak ada patokan harga jual yang sudah ditetapkan, dsb);

Bahwa selain itu harga jual kabel data fiber optic tersebut adalah dijual murah dibawah harga standar/ harga pasaran pada saat itu, yang mana harga standar/ harga pasaran pada saat itu adalah per karton kurang lebih seharga Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah) dan per hesbel kurang lebih seharga Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur “Yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ppidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perintah penyerahan barang bukti tersebut selengkapanya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya mereka tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada saksi korban Irwan Subagio Tjandra;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya, merasa menyesal atas segala perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Korban dipersidangan sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HASAN NUDIN BIN ALM. MALIKI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 3 (tiga) Buah Hasbel kabel COLAN FIBER OPTIC FIG8 NON ARMOUR 8 CORE 2000 Meter;
 - Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 5 (lima) karton yang belum terpakai/tersegel;
 - Comfiber optic CFTTH 1 CORE 1000 Meter sebanyak 1 (satu) karton yang sudah terpakai;
Dikembalikan kepada saksi Irwan Subagio Tjandra;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand max warna putih dengan No. Pol : AG 8639 RW ;
Dikembalikan kepada saksi Bayu Setiawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2025, oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Oka Mahardika, S.H. dan Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulipah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardhiansyah, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.
Ttd.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.,M.H.

Derry Wisnu Broto Karseno Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sulipah, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2025/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)